



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rosmawati, S.Pd. binti Manrajani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Harapan No. 13A, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Subhan Mustapa, S.E. bin Drs. Mustapa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Abdul Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp. tertanggal 3 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2007 Masehi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

hal. 1 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 401/11/X/2007, tertanggal 05 oktober 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama milik sendiri selama kurang lebih tujuh tahun. Selama pernikahan keduanya dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Agung Pratama bin Subhan Mustapa, S.E., umur 10 tahun.
3. Bahwa sejak pernikahan berjalan kurang lebih enam tahun hubungan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat dan anak-anaknya.
 - Tergugat bersikap kasar dan temperamental.
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Tergugat suka minum minuman keras.
 - Tergugat suka berjudi.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2014, disebabkan tergugat mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 tergugat ingin kembali pada penggugat kemudian penggugat memberi kesempatan kepada tergugat untuk hidup bersama kembali tetapi sikap dan perilaku tergugat tidak berubah, kemudian pada bulan juli 2015 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

hal. 2 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Subhan Mustapa, S.E. bin Drs. Mustapa, terhadap penggugat, Rosmawati, S.Pd. binti Manrajani.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Haniah, M.H. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa, penggugat selaku pegawai negeri sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari atasannya dengan Nomor 474.2/56/BKPSDM/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, dengan demikian gugatan penggugat dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

hal. 3 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan serta telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/11/X/2007 tertanggal 5 Oktober 2007 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Salmah binti Jiki, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung A'la, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan sesekali di rumah orang tua tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat penggugat saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun saat ini sudah tidak harmonis karena saksi melihat penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat

hal. 4 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sering minum minuman keras.

- Bahwa saksi sering melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu bertengkar dengan penggugat, bahkan saksi pernah mendengar penggugat berteriak karena diancam senjata tajam oleh tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II, Basri bin Manrajani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat penggugat saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal.

hal. 5 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah orang tua penggugat,
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat dalam keadaan mabuk lalu bertengkar dengan penggugat, bahkan tergugat memukul penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan saksi mengetahuinya karena sering berkunjung ke rumah penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pada tahap kesimpulan, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap dengan niat semula tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, sedangkan tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan pada tahap kesimpulan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49

hal. 6 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/11/X/2007 tertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa, penggugat selaku pegawai negeri sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari atasannya dengan Nomor 474.2/56/BKPSDM/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun

hal. 7 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dengan tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui Mediasi dengan mediator Dra. Haniah, M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak menafkahi penggugat, sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering berjudi dan minum minuman keras.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat di atas, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap mediasi meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan dan majelis hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi tergugat untuk mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan jawaban yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya dan karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh

hal. 8 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308

hal. 9 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang secara materil keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi karena kedua saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sering minum minuman keras dan kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (mengancam dan memukul penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya berujung pada pisah tempat tinggal antara keduanya dimana kedua saksi melihat sendiri tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama sejak tahun 2015, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi bahkan upaya penasihatan yang dilakukan para saksi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sering minum minuman keras dan kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berupa mengancam dan memukul penggugat.

hal. 10 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau telah berlangsung selama tiga tahun dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkarannya;
2. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun

hal. 11 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada majelis hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami isteri tersebut dan majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam

hal. 12 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

hal. 13 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Subhan Mustapa, S.E. bin Drs. Mustapa** terhadap penggugat, **Rosmawati, S.Pd. binti Manrajani**.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

hal. 14 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

hal. 15 dari 15 halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.